



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 53 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 76 TAHUN 2019 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyederhanaan birokrasi sebagaimana amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional dan menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900/4834/SJ tanggal 6 September 2021 Perihal Tindak Lanjut Pedoman Pelaporan Capaian Aksi Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2021 Sub Indikator Evaluasi Jabatan, Monitoring dan Evaluasi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Semester Kedua Tahun 2021 serta Validasi Perhitungan Pemberian TPP Tahun 2022, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Banjar Nomor 76 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1861);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);
21. Peraturan Bupati Banjar Nomor 76 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2019 Nomor 77) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 65 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 76 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020 Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 76 TAHUN 2019 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 76 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2019 Nomor 77) sebagaimana telah diubah dengan:

- a. Peraturan Bupati Banjar Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 76 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020 Nomor 13);
- b. Peraturan Bupati Banjar Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 76 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020 Nomor 22); dan
- c. Peraturan Bupati Banjar Nomor 65 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 76 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020 Nomor 65), diubah sebagai berikut:
 1. Ketentuan Pasal 4 ayat (8) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) TPP diberikan kepada ASN, PNS titipan dan CPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penetapan besaran TPP ASN Pemerintah Daerah yang didasarkan pada parameter sebagai berikut:
 - a. kelas jabatan;
 - b. indeks kapasitas fiskal Daerah;
 - c. indeks kemahalan konstruksi; dan
 - d. indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (3) TPP sebagaimana dimaksud pada angka (1) adalah:
 - a. TPP berdasarkan beban kerja;
 - b. TPP berdasarkan prestasi kerja;
 - c. TPP berdasarkan tempat bertugas;
 - d. TPP berdasarkan kondisi kerja;
 - e. TPP berdasarkan kelangkaan profesi; dan/atau
 - f. TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- (4) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (a) diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan.
- (5) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (b) diberikan kepada ASN yang memiliki prestasi kerja sesuai bidang keahliannya dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
- (6) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (c) diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
- (7) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (d) diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki risiko tinggi seperti risiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/ radiasi/ bahan radioaktif;
 - c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;

- d. pekerjaan yang berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 - e. pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya tidak ada pejabatnya; dan/atau
 - f. pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural dibawahnya.
- (8) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (e) diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
- a. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan khusus;
 - b. kualifikasi pegawai sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan yang dimaksud; dan/atau
 - c. ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tinggi.
- (9) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (f) diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas sepanjang diamanatkan oleh peraturan Perundang-undangan atau sepanjang belum diwadahi pada TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja dan kelangkaan profesi serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan karakteristik Daerah.
- (10) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai berdasarkan:
- a. disiplin kerja dengan bobot 40 % (empat puluh persen) dari nilai TPP; dan
 - b. produktivitas kerja dengan bobot 60 % (enam puluh persen) dari nilai TPP.
- (11) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Diantara Pasal 12A dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 12B, sehingga Pasal 12B berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12B

Perangkat Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya tidak memenuhi kewajibannya menyampaikan dan/atau menginput data dan/atau laporan dalam batas waktu yang telah ditentukan ke dalam aplikasi yang sudah ditetapkan, maka pembayaran TPP semua ASN pada Perangkat Daerah tersebut dilakukan penundaan sampai dengan selesainya kewajiban tersebut dilaksanakan.

3. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) TPP Berdasarkan Kelangkaan Profesi diberikan kepada ASN/PNS Titipan/CPNS yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (8).
- (2) ASN/PNS Titipan/CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. JPT Pratama.
 - b. Dokter Spesialis.
- (3) Alokasi TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi adalah minimal 10% (sepuluh persen) dari TPP dasar ASN.

- (4) Ketentuan perhitungan dan pembayaran TPP Kelangkaan Profesi berdasarkan rekapitulasi kehadiran ASN/PNS Titipan/CPNS pada saat masuk kerja dan pulang kerja.
4. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 16A sehingga Pasal 16A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

- (1) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (9) diberikan kepada ASN pada JF hasil penyetaraan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional.
- (2) Pembayaran TPP pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) sampai dengan terbitnya ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai TPP penyetaraan jabatan.
- (3) Ketentuan perhitungan dan pembayaran TPP pertimbangan objektif lainnya berdasarkan rekapitulasi kehadiran ASN/PNS Titipan/CPNS pada saat masuk kerja dan pulang kerja.
- (4) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
5. Mengubah Lampiran I, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
6. Menambah Lampiran III, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 1 Desember 2021
BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 1 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2021 NOMOR 54

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BANJAR
 NOMOR : 53 TAHUN 2021
 TANGGAL : 1 DESEMBER 2021

A. DAFTAR TPP BERDASARKAN BEBAN KERJA

| NO | KELAS JABATAN | NAMA JABATAN | BESARAN TPP (Rp) |
|---|---------------|---|------------------|
| JABATAN PTP, ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS | | | |
| 1 | 15 | SEKRETARIS DAERAH | 6.782.000 |
| 2 | 14 | INSPEKTUR, ASISTEN, KEPALA DISDUKCAPIL, KEPALA DISDIK, KEPALA DINKES, KEPALA DPUPRP, SEKWAN, KEPALA DPRKPLH, KEPALA DISTAN, KEPALA DINSOSP3AP2KB, KEPALA DPMD, KEPALA DKISP, KEPALA DKUMPP, KEPALA DPMPSTP, KEPALA DISNAKER-TRANS, KEPALA DISBUDPORAPAR, KEPALA DISHUB, KEPALA DKPP, KEPALA DISPERSIP, KEPALA DPKP, KEPALA BKPSDM, KEPALA BPBD, KEPALA BAKESBANGPOL, KEPALA BAPPEDALITBANG, KEPALA BPKPAD, KEPALA SATPOL PP, DIREKTUR RSUD, KEPALA DAMKAR | 5.912.000 |
| 3 | 13 | STAF AHLI | 5.306.000 |
| 4 | 12 | KABAG SETDA, CAMAT | 3.636.000 |
| | | SEKRETARIS INSPEKTORAT, IRBAN | 3.547.000 |
| | | SEKRETARIS PD, WADIR, KABAG SETWAN | 3.364.000 |
| 5 | 11 | KABID, SEKCAM, KABAG RSUD RATU ZALECHA | 2.910.000 |
| 6 | 9 | LURAH, KEPALA UPTD (TIPE A) | 2.000.000 |
| | | KASI, KASUBBAG, KASUBBID. | 1.819.000 |
| 7 | 8 | KASUBBAG KEC, KEPALA UPTD (TIPE B), KEPALA TU UPT, SEKLUR DAN KASI KEL | 1.546.000 |
| JABATAN PELAKSANA | | | |
| 8 | 7 | PELAKSANA | 957.000 |
| 9 | 6 | PELAKSANA | 834.000 |
| 10 | 5 | PELAKSANA | 626.000 |
| 11 | 4 | PELAKSANA | 466.000 |
| 12 | 3 | PELAKSANA | 385.000 |
| 13 | 2 | PELAKSANA | 371.000 |
| 14 | 1 | PELAKSANA | 365.000 |

| JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR, AUDIWAN, P2UPD, PPBJ, TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN, TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN | | | |
|---|----|--|-----------|
| 15 | 12 | JF MADYA | 3.309.000 |
| 16 | 11 | JF MADYA | 2.872.000 |
| 17 | 10 | JF MUDA | 2.273.000 |
| 18 | 9 | JF MUDA | 2.000.000 |
| 19 | 8 | JF PERTAMA, JFT PENYELIA | 1.709.000 |
| 20 | 7 | JF PELAKSANA LANJUTAN | 1.455.000 |
| 21 | 6 | JF PELAKSANA | 1.291.000 |
| JABATAN FUNGSIONAL DOKTER | | | |
| 22 | 12 | JF DOKTER MADYA | 2.580.000 |
| 23 | 10 | JF DOKTER MUDA | 1.752.000 |
| 24 | 9 | JF DOKTER PERTAMA | 1.532.000 |
| JABATAN FUNGSIONAL LAINNYA | | | |
| 25 | 12 | JF MADYA | 1.800.000 |
| 26 | 11 | JF MADYA | 1.473.000 |
| 27 | 10 | JF MUDA | 1.362.000 |
| 28 | 9 | JF MUDA, JF PERENCANA PERTAMA | 1.227.000 |
| 29 | 8 | JF PERTAMA, JFT PENYELIA | 1.063.000 |
| 30 | 7 | JF PELAKSANA LANJUTAN | 957.000 |
| 31 | 6 | JF PELAKSANA | 834.000 |
| 32 | 5 | JF PEMULA | 626.000 |
| JABATAN FUNGSIONAL GURU/PENGAWAS | | | |
| 33 | 11 | JF MADYA | 650.000 |
| 34 | 9 | JF MUDA | 500.000 |
| 35 | 8 | JF PERTAMA | 400.000 |
| 36 | 7 | ASN BERTUGAS SEBAGAI GURU (NON SERTIFIKASI, TPP PUSAT) | 600.000 |

B. DAFTAR TPP BERDASARKAN PRESTASI KERJA

| NO | KELAS JAB | NAMA JABATAN | BESARAN TPP (Rp) |
|---|-----------|---|------------------|
| JABATAN PTP, ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS | | | |
| 1 | 15 | SEKRETARIS DAERAH | 10.173.000 |
| 2 | 14 | INSPEKTUR, ASISTEN, KEPALA DISDUKCAPIL, KEPALA DISDIK, KEPALA DINKES, KEPALA DPUPRP, SEKWAN, KEPALA DPRKPLH, KEPALA DISTAN, KEPALA DINSOSP3AP2KB, KEPALA DPMD, KEPALA DKISP, KEPALA DKUMPP, KEPALA DPMPSTP, KEPALA DISNAKER-TRANS, KEPALA DISBUDPORAPAR, KEPALA DISHUB, , KEPALA DKPP, KEPALA DISPERSIP, KEPALA DPKP, KEPALA BKPSDM, KEPALA BPBD, KEPALA BAKESBANGPOL, KEPALA BAPPEDALITBANG, KEPALA BPKPAD, KEPALA SATPOL PP, DIREKTUR RSUD, KEPALA DAMKAR | 8.868.000 |
| 3 | 13 | STAF AHLI | 7.959.000 |
| 4 | 12 | KABAG SETDA, CAMAT | 5.455.000 |
| | | SEKRETARIS INSPEKTORAT, IRBAN | 5.320.000 |
| | | SEKRETARIS PD, WADIR, KABAG SET DPRD | 5.046.000 |
| 5 | 11 | KABID, SEKCAM, KABAG RSUD RATU ZALECHA | 4.365.000 |
| 6 | 9 | LURAH, KEPALA UPTD (TIPE A) | 3.001.000 |
| | | KASI, KASUBBAG, KASUBBID. | 2.728.000 |
| 7 | 8 | KASUBBAG KEC, KEPALA UPTD (TIPE B), KEPALA TU UPT, SEKLUR DAN KASI KEL | 2.319.000 |
| JABATAN PELAKSANA | | | |
| 8 | 7 | PELAKSANA | 1.435.000 |
| 9 | 6 | PELAKSANA | 1.251.000 |
| 10 | 5 | PELAKSANA | 939.000 |
| 11 | 4 | PELAKSANA | 699.000 |
| 12 | 3 | PELAKSANA | 577.000 |
| 13 | 2 | PELAKSANA | 557.000 |
| 14 | 1 | PELAKSANA | 548.000 |
| JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR, AUDIWAN, P2UPD, PPBJ, TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN, TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN | | | |
| 15 | 12 | JF MADYA | 4.964.000 |
| 16 | 11 | JF MADYA | 4.309.000 |
| 17 | 10 | JF MUDA | 3.409.000 |

| | | | |
|----------------------------|----|-------------------------------|-----------|
| 18 | 9 | JF MUDA | 3.001.000 |
| 19 | 8 | JF PERTAMA, JFT PENYELIA | 2.563.000 |
| 20 | 7 | JF PELAKSANA LANJUTAN | 2.183.000 |
| 21 | 6 | JF PELAKSANA | 1.936.000 |
| JABATAN FUNGSIONAL DOKTER | | | |
| 22 | 12 | JF DOKTER MADYA | 3.870.000 |
| 23 | 10 | JF DOKTER MUDA | 2.628.000 |
| 24 | 9 | JF DOKTER PERTAMA | 2.298.000 |
| JABATAN FUNGSIONAL LAINNYA | | | |
| 25 | 12 | JF MADYA | 2.700.000 |
| 26 | 11 | JF MADYA | 2.210.000 |
| 27 | 10 | JF MUDA | 2.043.000 |
| 28 | 9 | JF MUDA, JF PERENCANA PERTAMA | 1.841.000 |
| 29 | 8 | JF PERTAMA, JFT PENYELIA | 1.595.000 |
| 30 | 7 | JF PELAKSANA LANJUTAN | 1.435.000 |
| 31 | 6 | JF PELAKSANA | 1.251.000 |
| 32 | 5 | JF PEMULA | 939.000 |

C. DAFTAR TPP BERDASARKAN KONDISI KERJA

| NO | KELAS JAB | NAMA JABATAN | BESARAN TPP (Rp) |
|---|-----------|--|------------------|
| JABATAN PTP, ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS | | | |
| 1 | 15 | SEKRETARIS DAERAH | 1.695.000 |
| 2 | 14 | INSPEKTUR, ASISTEN, KEPALA DISDUKCAPIL, KEPALA DISDIK, KEPALA DINKES, KEPALA DPUPRP, SEKWAN, KEPALA DPRKPLH, KEPALA DISTAN, KEPALA DINSOSP3AP2KB, KEPALA DPMD, KEPALA DKISP, KEPALA DKUMPP, KEPALA DPMPSTP, KEPALA DISNAKER-TRANS, KEPALA DISBUDPORAPAR, KEPALA DISHUB, , KEPALA DKPP, KEPALA DISPERSIP, KEPALA DPKP, KEPALA BKPSDM, KEPALA BPBD, KEPALA BAKESBANGPOL, KEPALA BAPPEDALITBANG, KEPALA BPKPAD, KASATPOL PP, DIREKTUR RSUD, KEPALA DAMKAR | 1.478.000 |
| 3 | 13 | STAF AHLI | 1.326.000 |
| 4 | 12 | KABAG SETDA, CAMAT | 909.000 |
| | | SEKRETARIS INSPEKTORAT, IRBAN | 886.000 |
| | | SEKRETARIS PD, WADIR, KABAG SET DPRD | 841.000 |

| | | | |
|--|----|--|---------|
| 5 | 11 | KABID, SEKCAM, KABAG RSUD RATU ZALECHA | 727.000 |
| 6 | 9 | LURAH, KEPALA UPTD (TIPE A) | 500.000 |
| | | KASI, KASUBBAG, KASUBBID | 454.000 |
| 7 | 8 | KASUBBAG KEC, KEPALA UPTD (TIPE B), KEPALA TU UPT, SEKLUR DAN KASI KEL | 386.000 |
| JABATAN PELAKSANA | | | |
| 8 | 7 | PELAKSANA (PPNS) | 239.000 |
| 9 | 4 | PELAKSANA | 116.000 |
| 10 | 3 | PELAKSANA | 96.000 |
| 11 | 2 | PELAKSANA | 92.000 |
| 12 | 1 | PELAKSANA | 91.000 |
| JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR, AUDIWAN, P2UPD, PPBJ | | | |
| 13 | 12 | JF MADYA | 827.000 |
| 14 | 11 | JF MADYA | 718.000 |
| 15 | 10 | JF MUDA | 568.000 |
| 16 | 9 | JF MUDA | 500.000 |
| 17 | 8 | JF PERTAMA, JFT PENYELIA | 427.000 |
| 18 | 7 | JF PELAKSANA LANJUTAN | 363.000 |
| 19 | 6 | JF PELAKSANA | 322.000 |
| JABATAN FUNGSIONAL DOKTER | | | |
| 20 | 12 | JF DOKTER MADYA | 645.000 |
| 21 | 10 | JF DOKTER MUDA | 438.000 |
| 22 | 9 | JF DOKTER PERTAMA | 383.000 |
| JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN PADA RSUD RATU ZALECHA, MEDIK VETERINER DAN PARAMEDIK VETERINER | | | |
| 23 | 11 | JF MADYA | 368.000 |
| 24 | 9 | JF MUDA | 306.000 |
| 25 | 8 | JF PERTAMA, JFT PENYELIA | 265.000 |
| 26 | 7 | JF PELAKSANA LANJUTAN | 239.000 |
| 27 | 6 | JF PELAKSANA | 208.000 |
| 28 | 5 | JF PEMULA | 156.000 |

D. DAFTAR TPP BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI

| NO | KELAS JAB | NAMA JABATAN | BESARAN TPP (Rp) |
|----|-----------|---|------------------|
| 1 | 15 | SEKRETARIS DAERAH | 21.195.000 |
| 2 | 14 | INSPEKTUR | 3.695.000 |
| | | ASISTEN SEKRETARIS DAERAH | 2.956.000 |
| | | KEPALA BAPPEDALITBANG, KEPALA BPKPAD, KEPALA DISDUK-CAPIL, KEPALA SATPOL PP. | 2.217.000 |
| | | KEPALA DISDIK, KEPALA DINKES, KEPALA DPUPRP, SEKWAN | 1.847.000 |
| | | KEPALA DPRKPLH, KEPALA DISTAN, KEPALA DINSOSP3AP2KB, KEPALA DPMD, KEPALA DKISP, KEPALA DKUMPP, KEPALA DPMPTSP, KEPALA DISNAKERTRANS, KEPALA DISBUDPORAPAR, KEPALA DISHUB, KEPALA DKPP, KEPALA DISPERSIP, KEPALA DPKP, KEPALA BKPSDM, KEPALA BPBD, KEPALA BAKESBANGPOL, DIREKTUR RSUD, KEPALA DAMKAR | 1.478.000 |
| 3 | 13 | STAF AHLI | 1.326.000 |
| 4 | 12 | DOKTER SPESIALIS | 5.899.000 |

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR : 53 TAHUN 2021
TANGGAL : 1 DESEMBER 2021

DAFTAR BESARAN TPP
BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS

| NO | KRITERIA DAERAH | GOLONGAN | BESARAN (Rp) |
|----|---------------------|----------|--------------|
| 1 | Daerah Cukup Sulit | I – II | 125.000 |
| | | III | 150.000 |
| | | IV | 175.000 |
| 2 | Daerah Sulit | I – II | 150.000 |
| | | III | 175.000 |
| | | IV | 200.000 |
| 3 | Daerah Sangat Sulit | I – II | 600.000 |
| | | III | 670.000 |
| | | IV | 700.000 |

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BANJAR
 NOMOR : 53 TAHUN 2021
 TANGGAL : 1 DESEMBER 2021

DAFTAR TPP BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA
 PENGALIHAN JABATAN PENYEDERHANAAN BIROKRASI

| NO | KELAS JAB | NAMA JABATAN FUNGSIONAL | BESARAN TPP (Rp) |
|----|-----------|---|------------------|
| 1 | 10 | PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP, PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN | 2.473.000 |
| 2 | 10 | PERENCANA | 1.723.000 |
| 3 | 10 | ANALIS KEBIJAKAN, ANALIS KETAHANAN PANGAN | 1.553.000 |
| 4 | 9 | ANALIS AKUAKULTUR, ANALIS HUKUM, PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA, PENGAWAS KOPERASI, PENGELOLA KESEHATAN IKAN, PENGEMBANG KURIKULUM, PENGAWAS BIBIT TERNAK | 2.473.000 |
| 5 | 9 | ADMINISTRATOR KESEHATAN | 2.258.000 |
| 6 | 9 | PAMONG BUDAYA, PENGANTAR KERJA, PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT, PENYULUH PERINDUSTRIAN, PRANATA HUMAS | 2.073.000 |
| 7 | 9 | PEKERJA SOSIAL | 2.033.000 |
| 8 | 9 | TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN, TEKNIK PENGAIRAN, TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN | 1.948.000 |
| 9 | 9 | EPIDEMIOLOG KESEHATAN, NUTRISIONIS, PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT, SANITARIAN | 1.873.000 |
| 10 | 9 | ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN, PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN | 1.823.000 |
| 11 | 9 | PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | 1.723.000 |
| 12 | 9 | ARSIPARIS, PUSTAKAWAN, PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN, ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN | 1.673.000 |
| 13 | 9 | ANALIS KEPEGAWAIAN/SDM APARATUR | 1.633.000 |
| 14 | 9 | PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP | 1.623.000 |
| 15 | 9 | ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH, MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL, PENERA, PENGAWAS KEMETROLOGIAN, PENATA RUANG, PENYULUH PERTANIAN, PRANATA KOMPUTER, PEMERIKSA PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN | 1.513.000 |
| 16 | 9 | MEDIK VETERINER | 1.393.000 |
| 17 | 9 | PEMBINA JASA KONSTRUKSI | 1.262.000 |
| 18 | 9 | PENELITI | 723.000 |
| 19 | 9 | TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN | 695.000 |

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

